

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan tertentu.¹ Dalam pembahasan mengenai perjanjian, terdapat salah satu bentuk yang paling sering ditemui, yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana objek yang diperjanjikan biasanya berupa uang. Salah satu pihak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lainnya sebagai penerima pinjaman. Uang yang dipinjam tersebut wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Yang dimaksud dengan utang piutang adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat digunakan atau habis terpakai kepada pihak kedua, dengan ketentuan bahwa pihak kedua wajib mengembalikan uang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang sama.² Sebagai contoh, adanya satu pihak yang meminjam uang kepada pihak lain, maka orang yang meminjam uang tersebut harus mengembalikan

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

² Lina Shabrina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman *Bridging Financing*", *Law, Development & Justice Review*, Edisi No. 2 Vol. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 297-298.

uangnya dalam jumlah dan nilai yang sama. Utang yang dibentuk oleh seorang peminjam kepada yang meminjamkan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1756 KUHPerdato yang menyatakan bahwa karena adanya peminjaman uang, maka akan timbul utang diantaranya.³ Pada praktiknya, perjanjian utang piutang sering kali memuat klausula mengenai bunga pinjaman sebagai imbalan atau kompensasi atas penggunaan uang yang dipinjamkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur ketentuan mengenai penerapan bunga dalam perjanjian utang. Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdato, bunga dapat ditentukan baik melalui ketentuan undang-undang maupun melalui kesepakatan para pihak. Besaran bunga yang disepakati dalam perjanjian dapat melebihi ketentuan bunga menurut undang-undang, selama hal tersebut tidak dilarang dan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian. Adapun bunga menurut undang-undang merujuk pada *Staatsblad* 1848 No. 22, yaitu sebesar enam persen.⁴ Apabila besaran bunga tidak disebutkan dalam perjanjian, maka berlaku ketentuan bunga berdasarkan undang-undang, yaitu sebesar 6% per tahun. Walaupun para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan besaran bunga dalam perjanjian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap penetapan bunga yang dianggap terlalu tinggi atau memberatkan. Apabila terjadi

³ Isabella Dwinantya Chandra, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2022, hlm. 71.

⁴ Moody Rizqy Syailendra, "Analisis Pembayaran Hutang dan Bunga oleh Debitur Pelaku Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Tarumanagara, 2025, hlm. 886.

ketidakseimbangan yang signifikan antara kewajiban kedua belah pihak, debitur berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta penurunan suku bunga yang telah disepakati atau pembatalan perjanjian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan keadaan, di mana kreditur memanfaatkan kondisi lemah debitur yang sedang membutuhkan dana.⁵

Hukum memberikan perlindungan terhadap penetapan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi atau memberatkan, meskipun para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan besaran bunga. Jika terdapat ketidakseimbangan yang mencolok dalam kewajiban antara kreditur dan debitur, maka debitur memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna menurunkan suku bunga yang telah disepakati atau bahkan membatalkan perjanjian. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kondisi di mana kreditur mengambil keuntungan dari situasi sulit yang dihadapi debitur.⁶

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang ini meliputi Henry Mauritz Situmeang dan Tingkas Manalu alias Lucas Manalu sebagai para pihak yang bersepakat melakukan perjanjian pinjaman. Di mana Henry Mauritz Situmeang bertindak selaku kreditur (pihak yang berpiutang) yang memberikan pinjaman uang kepada Tingkas Manalu alias Lucas Manalu

⁵ “Hukum Yang Mengatur Bunga Dalam Perjanjian Utang”, terdapat dalam <https://debt.co.id/hukum-yang-mengatur-bunga-dalam-perjanjian-utang/>, Diakses tanggal 23 September 2025, Jam 20.01 WIB.

⁶ “Hukum yang Mengatur Bunga dalam Perjanjian Utang”, terdapat dalam <https://debt.co.id/hukum-yang-mengatur-bunga-dalam-perjanjian-utang/>, diakses 14 November 2025.

selaku debitor (pihak yang berutang). Berdasarkan analisa penulis seseorang atau badan hukum memiliki kecakapan atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, yaitu suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, yang dalam hal ini berupa pembuatan suatu perjanjian.⁷ Tergugat sebagai debitor memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah disepakati. Namun, permasalahan muncul karena bunga yang ditetapkan dianggap melampaui batas kewajaran, yaitu sebesar 3,5% per bulan. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan beban yang sangat berat bagi debitor, sehingga kemudian menimbulkan permasalahan.

Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan atas perkara perdata antara Henry Mauritz Situmeang selaku Penggugat dan ahli waris Tingkas Manalu selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk. perkara ini bermula saat Penggugat memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat yang totalnya berjumlah Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal, 29 Mei 2015, tanggal 15 November 2015 dan tanggal, 8 Agustus 2016. Perjanjian dilakukan secara tertulis dan bermaterai, serta terdapat perjanjian bunga sebesar 3,5% per bulan atau 42% per tahun dengan jangka waktu pelunasan pinjaman adalah 7 bulan.

Setelah menerima pinjaman, Tergugat hanya membayar bunga pinjaman sebesar 3,5% pada bulan Mei 2015, sesuai Surat Perjanjian Hutang

⁷ Lina Shabrina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman *Bridging Financing*”, *Law, Development & Justice Review*, Edisi No. 2 Vol. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 299.

Piutang tanggal 29 Mei 2015 dan 15 November 2015, yang pembayarannya pun diambil dari pinjaman yang diberikan Penggugat. Tergugat sama sekali sudah tidak pernah lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat baik bunga pinjaman sebesar 3.5 % per bulan maupun pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Tergugat yaitu Tingkas Manalu telah meninggal dunia sejak Februari 2018. Dengan demikian, meninggalnya Tingkas Manalu pada bulan Februari 2018 secara hukum segala kewajiban almahrum terkait utang piutang menjadi tanggung jawab ahli waris yaitu Para Tergugat.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk., yang mengakui dan mengesahkan bunga sebesar 3,5% per bulan atau 42% per tahun, bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun hakim merujuk pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan membenarkan adanya bunga tinggi atas dasar kesepakatan para pihak, namun substansi keadilan yang terkandung dalam tugas konstitusional hakim tidak dapat disampingkan hanya karena alasan formil legalitas kontraktual.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk menggambarkan adanya penerapan bunga utang piutang yang melebihi batas kepatutan. Dalam perkara tersebut, pihak yang berpiutang (kreditor) diduga memanfaatkan situasi sulit yang dialami pihak yang berutang (debitor) dengan menetapkan

bunga yang sangat tinggi, yakni sebesar 3,5% per bulan. Memang benar bahwa kedua pihak yaitu kreditor dan debitor sudah melakukan perjanjian dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak. Namun ketika suatu ketentuan, seperti bunga yang terlalu tinggi dianggap tidak patut atau merugikan pihak tertentu, maka pengadilan dapat memeriksa ulang. Kemudian, hakim memutuskan bunga yang dianggap terlalu besar, hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi adanya dugaan kekeliruan atau ketidakadilan dan melanggar kepatutan dalam pertimbangan hukum hakim. Hakim dapat menilai dan mengoreksi bunga yang dianggap melewati batas kepatutan. Seperti yang penulis kaji pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk, hakim dapat mempertimbangkan apakah bunga yang diterapkan sudah melampaui prinsip kewajaran yang seharusnya diterapkan.

Penulis menyatakan ketertarikan untuk meneliti permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN BUNGA UTANG PIUTANG YANG MELEBIHI BATAS KEPATUTAN (Studi Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk.)"** dengan Rumusan Masalah 1). Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk. yang menerapkan bunga utang-piutang melebihi dari batas kepatutan dan 2). Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap putusan yang menerapkan bunga utang-piutang yang melebihi batas kepatutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk. yang menerapkan bunga utang-piutang melebihi dari batas kepatutan?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap putusan yang menerapkan bunga utang-piutang melebihi batas kepatutan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan bunga utang-piutang yang melebihi batas kepatutan seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari putusan yang menerapkan bunga utang-piutang melebihi batas kepatutan.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meninjau adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian yang sedang saya lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengalami suatu pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian satu dengan penelitian-penelitian terdahulu.

NO.	Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
1.	<p>Wulandari Balqis Haryati</p> <p>Analisis Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji dalam Putusan Nomor 147/PDT.G/2022/PN.MDN</p>	<p>Bentuk : Skripsi</p> <p>Tahun : 2023</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis ini menitikberatkan pada aspek perbuatan melawan hukum dan pelanggaran janji, lebih pada konteks kontrak dan tindakan tidak memenuhi janji yang mungkin memiliki konsekuensi hukum. Sedangkan, penelitian saya menitikberatkan pada bunga utang dalam konteks keadilan ekonomi, serta bagaimana pertimbangan hakim dan penerapan bunga yang tidak wajar berpengaruh pada kasus utang-piutang.</p>
2.	<p>Tasya Nurul Huda</p> <p>Aspek Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kondisi <i>Force Majeure</i> Pada Sengketa Hutang Piutang (Putusan Studi Nomor 176/Pdt.G/2019/P.N.MDN)</p>	<p>Bentuk : Skripsi</p> <p>Tahun : 2021</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis dalam rumusan masalah skripsinya cenderung berkisar pada bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi <i>force majeure</i>, serta bagaimana <i>force majeure</i> tersebut diaplikasikan dalam perkara utang-piutang. Fokusnya adalah pada keadaan yang tak terduga yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban, dan bagaimana hakim menginterpretasikan hal ini dalam putusan. Sedangkan, rumusan masalah penelitian saya terfokus pada keputusan hakim yang berhubungan dengan bunga utang yang berlebihan, yaitu apakah penerapan bunga tersebut sesuai dengan norma kepatutan hukum, serta akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut.</p>
3.	<p>M. Arif Ariandi</p> <p>Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan</p>	<p>Bentuk : Skripsi</p> <p>Tahun : 2009</p>	<p>Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada pertimbangan umum dalam menentukan bunga pinjaman. Sedangkan, penelitian saya lebih spesifik pada batasan</p>

	Besarnya Suku Bunga Pinjaman Dalam Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)		kepatutan dalam pemberian bunga yang tinggi.
4.	I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang.	Bentuk : Jurnal Raad Kertha, Volume 03, Nomor 1 Tahun : 2020	Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung meneliti implikasi dari wanprestasi secara umum, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kasus hutang-piutang. Sedangkan, penelitian saya mempermasalahkan aspek spesifik terkait bunga utang yang dianggap tidak wajar, dengan fokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan hal tersebut dan akibat hukum dari penerapan bunga yang melebihi batas kepatutan.
5.	Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, Raja Kenasihen Ginting Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang-Piutang	Bentuk : Jurnal Rectum, Volume 04 Nomor 1 Tahun : 2022	Dalam penelitian ini, penulis membahas wanprestasi dari sudut pandang pemenuhan atau pelanggaran kewajiban dalam kontrak utang-piutang, tanpa menitikberatkan pada bunga atau presentase bunga yang melebihi batas kepatutan. Sedangkan, penelitian saya fokus utamanya adalah aspek suku bunga yang dikenakan secara berlebihan dalam kasus utang-piutang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana objek perjanjiannya biasanya berupa uang. Salah satu pihak berperan sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lainnya sebagai penerima pinjaman. Dana yang dipinjam tersebut

wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Perjanjian utang piutang yang melibatkan uang termasuk bentuk perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁹ Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam- meminjam.¹⁰

b. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Hutang-Piutang

Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.¹¹

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdata.

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10-11.

Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.¹²

d. Berakhirnya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dinyatakan berakhir ketika debitur telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditur, atau dengan kata lain, setelah dilakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selama perjanjian pokok, yaitu utang piutang, belum berakhir, maka perjanjian penanggungan sebagai bentuk perjanjian jaminan tetap berlaku sesuai dengan asas *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokok tersebut.

Kreditur memiliki hak untuk mengajukan tagihan kepada kurator dan mengikuti proses pencocokan utang agar dapat memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil pemberesan harta pailit. Jika kreditur tidak menerima pembayaran atau pelunasan dari harta pailit setelah proses kepailitan selesai, maka kreditur berhak menuntut penanggung untuk melunasi

¹² Lina Shabrina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman *Bridging Financing*", *Law, Development & Justice Review*, Edisi No.2 Vol. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 303-304.

utang tersebut atau membayar sisa utang debitur pailit, meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 angka 4 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara eksplisit mengatur hak kreditur terkait tanggung jawab penanggung atas utang debitur yang pailit, sebagaimana pengaturan terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan.¹³

2. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Bunga

a. Pengertian Bunga

Bunga dipahami sebagai keuntungan yang diharapkan timbul dari suatu perikatan dalam hukum perdata.¹⁴ Menurut Karl

dan Fair, bunga merupakan ukuran harga atas penggunaan sumber daya oleh debitur yang wajib dibayarkan kepada kreditur.¹⁵ Sementara itu, suku bunga diartikan sebagai besaran

pembayaran bunga tahunan atas suatu pinjaman, yang dinyatakan dalam persentase dari total pinjaman dan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah bunga yang diterima per tahun

¹³ Dimas Edianto Putro, “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*)”, terdapat dalam <https://repository.unair.ac.id/80228/>, Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2025, jam 10.12 WIB.

¹⁴ Marriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*, Cetakan Kedua, Bandung Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42.

¹⁵ Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Makassar, 2019, him. 73.

dengan jumlah pokok pinjaman.¹⁶

b. Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Bunga Moratoir

Pasal 1767 KUHPerdata mengatur dua jenis bunga, yaitu bunga yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, dikenal sebagai bunga moratoir, dan bunga yang disepakati dalam perjanjian secara prinsip. Besaran bunga moratoir telah diatur dalam undang-undang dan menurut *Staatsblad* 1848 Nomor 22, ditetapkan sebesar 6% per tahun. Jika dalam perjanjian utang piutang disepakati adanya bunga tetapi tidak disebutkan besarnya, maka sesuai dengan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur wajib membayar bunga moratoir tersebut.¹⁷

2 Bunga Kompensatoir

Bunga kompensatoir merupakan bunga yang wajib dibayarkan oleh debitur sebagai bentuk ganti rugi atas bunga yang

¹⁶ Siti Zulbiah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Nasabah Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro", terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/107988/analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kredit-bermasalah-pada-nasabah-kredit-p>, Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.16 WIB.

¹⁷ Muniman Nduru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang", terdapat dalam https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6008/MUNIMAN_NDURU.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.27 WIB.

telah dikeluarkan oleh kreditur kepada pihak lain akibat debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan perikatannya dengan baik. Penetapan besaran bunga kompensatoir ditentukan oleh hakim. Jika bunga kompensatoir ini memang ada, maka kreditur berkewajiban untuk membuktikannya. Besarnya bunga tersebut akan ditetapkan oleh hakim berdasarkan kondisi nyata sejak saat kerugian tersebut benar-benar terjadi.¹⁸

3) Bunga Konvensional

Bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1767 KUHPerdara, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak¹⁹ yang tercantum pada pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pengadilan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek terlebih

¹⁸ Muniman Nduru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang, terdapat dalam https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6008/MUNIMAN_NDURU.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.35 WIB.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 207.

dahulu, seperti nilai keadilan, kepatutan, kemampuan debitur, serta tingkat suku bunga yang berlaku di dunia perbankan dalam menentukan besaran bunga.²⁰

c. Penetapan Bunga Tinggi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Asas Kepatutan

Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.²¹

Penetapan bunga yang terlalu tinggi dalam perjanjian utang piutang, jika ditinjau dari asas kepatutan, dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Bunga yang dianggap wajar dan layak biasanya mengacu pada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga perbankan, khususnya bank milik pemerintah.

Secara hukum, penetapan bunga yang melebihi tingkat bunga bank dalam perjanjian utang piutang dianggap tidak memiliki sebab yang sah, karena bertentangan dengan syarat keempat sahnya perjanjian, yaitu adanya kausa yang halal. Akibatnya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tanggung jawab debitur atas tidak dibayarkannya bunga yang tinggi tetap mengharuskannya membayar bunga sesuai perjanjian yang berlaku, sementara

²⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 28.

²¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Edisi No. 1 Vol. 26, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 54.

kreditur dapat menuntut haknya berupa bunga tersebut melalui gugatan di pengadilan dengan dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²² Dengan demikian, asas kepatutan menjadi dasar dari *das sollen*, yakni pedoman normatif yang menunjukkan bagaimana penetapan bunga dalam perjanjian utang piutang seharusnya diberlakukan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai pertimbangan hakim.

Standar Keputusan Bunga Bank di Indonesia, tidak menetapkan standar spesifik yang menetapkan batas maksimal suku bunga bank dalam peraturan. Namun, beberapa regulasi yang relevan adalah:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

²² Universitas Kristen Maranatha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Tinggi dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Utang Piutang”, terdapat dalam http://repository.maranatha.edu/5921/1/0987010_Abstract_TOC.pdf, Diakses tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.36 WIB.

prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung esensi penting prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4).²³

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa larangan pencantuman klausula baku bertujuan untuk menempatkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian, ketentuan mengenai klausula baku, termasuk yang berkaitan dengan pemberian kuasa, diatur

²³ Khalimi dan Kodrat Alam, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/360307473>, Diakses tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.51 WIB.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.²⁵

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut ialah berupa kasus posisinya, kapan wanprestasi itu dilakukan oleh para tergugat, jawaban tergugat, bukti-bukti yang telah terungkap didalam persidangan, serta para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.²⁶

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Aspek filosofis menjadi dasar pertimbangan hakim untuk

²⁴ Dika Ratu Marfu'atun, "Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan Dengan Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, 2022, hlm. 2.

²⁵ ATP Ginting, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak", terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohiarticle/download/2434/pdf&ved=2ahUKEwiIo_qJ5ZOAxVpxTgGHarxCZMQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2NwI10I1DJh9JzkBbzIBY2, Diakses terakhir tanggal 03 Juli 2025, Jam 10.57.

²⁶ Firdaus Antasari Haras, Olga A. Pangkrego dan Atie Ollii, "Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan", terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/30813/29593&ved=2ahUKEwjlgpWam6COAxWizjgGHZYDOFUQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2n0t8eu4fudm56o_rxRxIQ, Diakses tanggal 03 Juli 2025, Jam 15.03 WIB.

pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan pihak yang berpiutang dan pihak yang berutang. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.²⁷ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.²⁸

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.²⁹ Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya, sebagai dasar

²⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, IndHill.co, Jakarta, 1992, hlm 14.

²⁸ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, [13 BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM A. ...Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimurahttps://opac.fhukum.unpatti.ac.id > ...](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id), Diakses terakhir tanggal 31 Maret 2023. jam 09.45

²⁹ Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1968, hlm. 624.

putusannya.³⁰

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu berharap agar perkara yang mereka ajukan ke pengadilan diputus oleh hakim yang profesional serta memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga mengandung nilai keadilan moral (*moral justice*). Namun, dalam praktiknya, sering kali para pencari keadilan merasa kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap kurang independen dan tidak profesional. Berbagai bentuk intervensi serta tekanan dari pihak luar kerap membuat hakim tidak dapat bekerja secara optimal, bahkan ada yang bersikap oportunistik. Tidak semua hakim mampu dengan tegas menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Situasi semacam ini akhirnya memunculkan fenomena “mafia peradilan”, yakni praktik-praktik tidak etis seperti jual beli perkara yang semakin mencoreng citra lembaga peradilan.³¹

Setiap undang-undang bersifat statis sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh menyalahgunakan maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 624.

³¹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5-6.

bersikap sewenang-wenang.³²

Sengketa perdata melibatkan antara Penggugat, Henry Mauritz Situmeang, dan Tergugat, yaitu Soneta Yudith, Tabitha Manalu, serta Naomi Manalu sebagai ahli waris pada tanggal 15 Maret 2023. Dalam perkara ini, Penggugat menuntut para Tergugat terkait dengan perjanjian hutang-piutang yang diduga tidak dipenuhi oleh Tergugat.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Pertimbangan hukum yang mendasari putusan ini antara lain bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Majelis Hakim juga memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesaksian yang diberikan selama proses persidangan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun yurisprudensi. Penelitian yuridis

³² Andi Zaenal Abidin, *Asas-Asas hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 33.

normatif ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara utang piutang, terutama dalam kaitannya dengan bunga utang yang melebihi batas kepatutan dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan utang-piutang.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk yang menjadi objek utama penelitian. Dalam pendekatan ini, akan dilakukan kajian terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menetapkan aturan tentang bunga utang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan dan kewenangan

hukum. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan urutan hierarki³³ seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang mengatur mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku teks karya para ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, pendapat para sarjana, putusan-putusan hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku referensi yang relevan, karya tulis ilmiah, serta berbagai makalah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁵ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

³⁵ *Ibid*, hlm. 295.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan cara :

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait suku bunga dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia.
- b. Mengakses dan mempelajari teks putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk. untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.
- c. Mengulas literatur hukum dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan guna memperkaya analisis.

5. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu:

- a. Menguraikan secara mendetail peraturan hukum terkait bunga utang-piutang dan konsep kepatutan dalam hukum perdata Indonesia.
- b. Menganalisis pertimbangan hakim, dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip keadilan.
- c. Menyimpulkan apakah pertimbangan hakim dalam kasus tersebut konsisten dengan norma yang diatur dalam perundang-undangan dan asas-asas hukum perdata di Indonesia, termasuk dalam hal penerapan suku bunga yang melebihi batas kewajaran.

G. KERANGKA SKRIPSI

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN BUNGA UTANG PIUTANG YANG MELEBIHI BATAS KEPATUTAN (Studi Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk.)”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini merupakan suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai Perjanjian Utang Piutang, Penetapan Bunga, Asas-asas Perjanjian yang Lebih Tertuju Pada Asas Kepatutan dan Pertimbangan Putusan Hakim.

Bab Ketiga, di dalam bab ini membahas mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Dpk. yang Menerapkan Bunga Utang Piutang Melebihi dari Batas Kepatutan Tidak Sejalan dengan

Prinsip Keadilan dalam Hukum Perdata dan Akibat Hukum yang Terjadi Terhadap Putusan yang Menerapkan Bunga Utang Piutang Melebihi Batas Keadilan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup, di mana penulis yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan berisi saran dari permasalahan tersebut.

